

**DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN KRISIS
KEMANUSIAAN ROHINGYA, 2017 - 2022**

(Skripsi)

Oleh:

RANTI ANTIKA

1746071004



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA, 2017 - 2022

Oleh

Ranti Antika

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan jenis pelanggaran HAM berat, yang dianggap oleh PBB sebagai etnis yang paling teraniaya (*most persecuted ethnic*) dan mendapat julukan sebagai *the Gypsies of Asia*. Krisis tersebut telah memakan banyak korban jiwa, terdapat sejumlah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan negara-negara tetangga yang ikut terdampak oleh pengungsi dan imigran, khususnya negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menjadi penting untuk mengupayakan penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya tersebut. Penelitian ini menggunakan diplomasi kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan kualitatif yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia yang diupayakan dari tahun 2017-2022 dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, mendapatkan respons baik dari pemerintah Myanmar dan Bangladesh. Hal tersebut dikarenakan praktek diplomasi kemanusiaan yang netral dan tidak ikut campur ke dalam urusan politik dalam negeri pihak-pihak yang berkonflik, dapat membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Dengan adanya kepercayaan tersebut, aktor diplomasi kemanusiaan mendapatkan akses pada korban konflik, sehingga masalah-masalah kemanusiaan yang dialami korban konflik dapat segera diatasi. Konflik yang masih terus berlangsung hingga saat ini, menjadikan Indonesia terus melakukan diplomasi kemanusiaan dengan pihak-pihak terkait hingga memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya yang ada di Myanmar, Bangladesh maupun yang datang dan tinggal di Indonesia.

Kata kunci: Rohingya, Indonesia, Diplomasi Kemanusiaan, HAM

ABSTRACT

DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA, 2017 – 2022

By

Ranti Antika

The humanitarian crisis experienced by the Rohingya is a type of gross human rights violation, which is considered by the UN as the most persecuted ethnicity and has been nicknamed the Gypsies of Asia. The crisis has taken many lives, there are a number of forms of human rights violations that have occurred and neighboring countries are affected by refugees and immigrants, especially Indonesia. Therefore, it is important for Indonesia to strive to resolve the Rohingya humanitarian crisis. This research uses humanitarian diplomacy and human rights. The research method used is a qualitative approach obtained from literature study and documentation. Data analysis using analysis techniques condensation, presentation and conclusion of data that has been obtained. The results of this study show that Indonesia's diplomacy, which was pursued from 2017-2022 in an effort to resolve the Rohingya humanitarian crisis, received a good response from the Myanmar and Bangladesh governments. This is because the practice of humanitarian diplomacy that is neutral and does not interfere in the domestic political affairs of conflicting parties, can build trust from the conflicting parties themselves. With this trust, humanitarian diplomacy actors gain access to conflict victims, so that the humanitarian problems experienced by conflict victims can be resolved immediately. The conflict that is still ongoing to this day, makes Indonesia continue to conduct humanitarian diplomacy with related parties to provide humanitarian assistance to Rohingya refugees in Myanmar, Bangladesh and those who come and live in Indonesia.

Keywords: Rohingya, Indonesia, Humanitarian Diplomacy, Human Rights

**DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN KRISIS
KEMANUSIAAN ROHINGYA, 2017 - 2022**

**Oleh
RANTI ANTIKA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Diplomasi Indonesia terkait Upaya
Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya,
2017-2022**

Nama Mahasiswa : **Ranti Antika**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1746071004**

Program Studi : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 19860428 201504 1 004



Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional




Simon Sumanjaya H, S.A.N., M.PA.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.



Penguji : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ranti Antika
NPM 1746071004

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Negeri Besar, Way Kanan pada 06 Juli 1998, sebagai anak ke-4 dari pasangan Alm. Bapak Samsuddin dan Ibu Hawiyah. Penulis merupakan adik dari yang bernama Enden, Yeni Puspita Sari dan Prengki Adian Putra. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 01 Negeri Besar, lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 02 Negeri Besar, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 01 Negeri Besar.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selama masa perkuliahan, penulis aktif menjadi bagian dari kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) LSSP Cendekia dan FSPI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada tahun 2020, penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI), tepatnya pada Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (KSR) selama 40 hari. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus dan tergabung dalam organisasi luar kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MOTTO

*“Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita, kita harus mendakinya,
setahap demi setahap”*

(Jalaludin Rumi)

“Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga”

(Syekh Ali Jaber)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt.

Penulis persembahkan Karya kecil ini untuk

“Keluargaku”

Khususnya untuk Alm. Papah dan Emak, sebagai bentuk terima kasihku yang tiada hentinya telah memanjatkan doa serta selalu memberikan dukungan kepadaku untuk semua hal yang ku lalui. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan terus bertahan sampai hari ini

Serta

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017 - 2022.” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, kritik, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt., yang telah memberikan segala kemudahan dan pertolongan tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
2. Alm. Papahku tersayang, dan Emakku tercinta, yang merupakan penyemangat terbesar penulis. Terima kasih telah sabar dan kuat menghadapi omongan manusia yang sering bertanya kapan anakmu wisuda. Terima kasih telah menungguku mencapai gelar sarjana ini tanpa memberikan tekanan dan amarah. Terima kasih atas doa yang tiada henti untukku dan terima kasih sudah berjuang membesarkan anakmu ini. Atas doa dan dukungan emak juga alm. papah, alhamdulillah aku bisa menyelesaikan studiku di jenjang perguruan tinggi ini.
3. Untuk kakak-kakakku tersayang, Ante Enden, Misa Yeni, dan Pogo Prengki. Serta kakak-kakak iparku Pogo Guru, Wahi Bobby dan Mahkota Raja Dewi terima kasih atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang telah kalian berikan. Maaf ketika tanya kalian tentang “kapan

wisuda” tak kunjung dapat balasan yang pasti dariku, tetapi aku berterima kasih karena kalian selalu mendengar dan mendukung apapun langkah yang ku ambil. Terima kasih telah menjadi motivasiku untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk para keponakanku yang sangat amat penulis cintai dan sayangi, Ajo Adam, Kiyai Bari, Miu Nasya dan Adek El Rumi. Terima kasih telah hadir dalam kehidupan ini dan banyak menghibur serta menambah kebahagiaan penulis.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
7. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022;
8. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan. Terima kasih karena sudah banyak meluangkan waktu untuk penulis konsultasi mengenai perkuliahan dan memberikan banyak masukan untuk penulis. Terima kasih karena telah menjadi dosen dan Sekjur yang senantiasa memberikan kemudahan. Semoga segala bentuk bantuan, waktu, ilmu, dan kebaikan yang bang Hasbi berikan membawa kebaikan bagi bang Hasbi dan keluarga kelak. Panjang umur ya bang Hasbi, semoga kelak kita bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik;
9. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih mas Tyo karena sudah memberikan banyak bimbingan dipenghujung status kemahasiswaan saya. Terima kasih atas berbagai kritik saran dan waktu yang telah diberikan untuk bimbingan ditengah padatnya jadwal mas Tyo. Terima kasih karena telah menjadi pembimbing yang senantiasa memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesan mengerikan. Semoga segala bentuk bantuan, waktu, ilmu, dan kebaikan yang mas Tyo berikan membawa kebaikan bagi mas Indra dan keluarga kelak. Panjang umur ya mas Tyo, semoga bisa bertemu di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik;

10. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih Mas Indra karena selalu mendengarkan keluhan dan memberikan banyak bimbingan dipenghujung status kemahasiswaan saya. Terima kasih sudah memberi masukan dan saran di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan mas Indra dan keluarga mendapat balasan kebaikan sebagaimana mas Indra membantu dan memberikan dukungan saat proses bimbingan berlangsung. Panjang umur ya mas Indra, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik;
11. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih mba Gigi selaku dosen pembahas karena sudah memberikan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi pembahas yang senantiasa memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesan mengerikan. Semoga segala bentuk bantuan, waktu, ilmu, dan kebaikan yang mba Gigi berikan membawa kebaikan bagi mba Gigi dan keluarga kelak. Panjang umur ya mba Gigi, semoga bisa bertemu di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik;
12. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, dan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
13. Sahabatku Desmalinda Sagita Purnomo, Akhyaun Nakhwa, dan Ayu Lestari terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mengerti dan menemani penulis selama perkuliahan. Terima kasih atas segala cerita yang pernah kita ukir selama masa perkuliahan, baik suka dan duka, tangis maupun bahagia. Cerita selama PKL 40 hari di Jakarta akan menjadi salah satu kenangan manis yang akan selalu terkenang dalam memori penulis. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada hentinya. Semoga pertemanan ini terus berlangsung meski kelak kita sudah berjauhan;
14. Sahabatku Sepda Yati, Lia Fitri Rudisa, dan Jupri terima kasih telah menjadi yang paling “skuy” dan “hayuk” saat penulis ingin melepas jenuh. Terima kasih sudah banyak bercerita dan terus mendengar segala

celotehanku. Terima kasih untuk segala bentuk bantuan, waktu, dan dukungan yang diberikan sehingga aku dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan ini terus berlangsung meski kelak kita sudah berjauhan;

15. Keluarga besar Tondano35, khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 17 yang sudah seperti keluarga, Hayatami, Reynaldo Maulana, alm. Bangkit Agung, Alek Indrawan, Laras Sari, Yuda Prianda, Alrizky Salbari, Harjuno, terima kasih telah kebersamaan semasa perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih sudah banyak membantu dan nyari 'lokak' bersama. Semoga pertemanan ini terus terjalin meski kelak sudah berjauhan;
16. Rekan-rekan jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2017 yang penulis banggakan.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024

Ranti Antika

NPM 1746071004

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoretis.....	7
1.4.2 Secara Praktis.....	7
1.5. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Konseptual	15
2.1.1 Diplomasi Kemanusiaan	15
2.1.2 Hak Asasi Manusia (HAM)	18
2.2. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian	25
3.3. Teknik Pengumpulan Data	25
3.3.1. Studi Pustaka.....	25
3.3.2. Studi Dokumentasi	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	25
3.5. Teknik Analisis Data	26
3.5.1. Kondensasi Data (Data Condensation)	26

3.5.2.	Penyajian Data (Data Display).....	26
3.5.3.	Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).....	26
.....		27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		27
4.1.	Awal Mula Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar.....	27
4.1.1	Faktor-Faktor Pemicu Konflik Rohingya	34
4.1.2	Tindakan Pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya	36
4.2.	Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia.....	40
4.2.1	Diplomasi Bilateral Indonesia.....	40
4.2.2	Diplomasi Multilateral Indonesia dengan Masyarakat Internasional 48	
4.2.3	Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Etnis Rohingya	55
4.2.4	Hambatan-Hambatan Diplomasi Indonesia dalam upaya Penyelesaian Krisis Rohingya	59
BAB V PENUTUP		61
5.1.	Kesimpulan.....	61
5.2.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Table 1.5 Komparasi Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Data Korban Persekusi Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya.....	38
Tabel 4.1 Daftar 11 Lembaga Kemanusiaan yang Tergabung dalam AKIM	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Peta Administratif Myanmar	28
Gambar 4.2 Populasi pengungsi berdasarkan negara atau wilayah asal (Myanmar).....	32
Gambar 4.3 Persebaran Pengungsi Rohingya di Berbagai Negara.....	33
Gambar 4.5 Pertemuan Menlu RI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Ming Aung Hlaing, 2017	41
Gambar 4.6 Pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dengan Presiden Republik Persatuan Myanmar, Win Myint di Singapura, 2018.....	44
Gambar 4.7 Pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, 2019.....	45
Gambar 4.8 Penandatanganan Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah Kepada Myanmar	46
Gambar 4.9 Kunjungan Menlu RI Retno Marsudi ke Dhaka, Bangladesh, 2017	47

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Nations
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Rights Watch
IOM	: International Organization for Migration
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OIC	: Organisation of Islamic Cooperation
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UU	: Undang-Undang

BAB 1

PENDAHULUAN

Skripsi ini akan menelaah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dengan mempertimbangkan kebaruan yang dihasilkan oleh peneliti, serta justifikasi teoretis dan empiris, serta justifikasi metodologis, penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan. Maka pada latar belakang penelitian ini, peneliti akan menyajikan riwayat singkat krisis yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar, respons masyarakat internasional, upaya Indonesia dalam merespons krisis tersebut, serta justifikasi teoritis dan empiris menggunakan konsep terkait yaitu diplomasi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penelitian-penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian juga akan peneliti sajikan dalam bab ini.

1.1. Latar Belakang

Keberagaman etnis dan agama yang ada di Kawasan Asia Tenggara mendorong gesekan yang didasari oleh “perbedaan,” sehingga memicu terjadinya sejumlah dinamika konflik, seperti yang terjadi di negara Myanmar yaitu terdapat konflik yang dilakukan oleh aktor pemerintah dan mayoritas Buddhis yang tidak toleran terhadap etnis minoritas Rohingya. Rohingya adalah kumpulan minoritas Muslim yang menetap di Rakhine, Myanmar Barat. Krisis Rohingya pertama kali mengemuka pada tahun 1977-1978 yang merupakan awal dari pengusuran paksa kepada komunitas etnis Rohingya (Md. Tareq Mahmud, 2019). Etnis Rohingya bukan menjadi satu-satunya etnis yang mendapat perlakuan diskriminasi di Myanmar, namun terdapat beberapa etnis lain seperti etnis Chin, Christian Karen, etnis Kachin dan Mon. Dari sejumlah etnis tersebut, maka etnis Rohingyalah yang dianggap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai etnis yang paling

teraniaya (*most persecuted ethnic*) dan mendapat julukan sebagai *the Gypsies of Asia* (Mutaqin, 2018).

Kekerasan yang pecah pada 25 Agustus 2017 merupakan bencana besar, yang mengakibatkan sekitar 671.500 Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh pada Maret 2018 (Laoutides, 2019). Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk menyingkirkan etnis Rohingya tidak hanya dengan melakukan operasi-operasi militer, namun juga dengan melibatkan Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang dimaksudkan untuk menghapus status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Menurut undang-undang kewarganegaraan 1982, terdapat tiga jenis kewarganegaraan Myanmar, yaitu warga negara, warga negara asosiasi dan warga negara yang dinaturalisasi. Warga negara dimaksudkan sebagai penduduk keturunan yang telah menetap di Burma sebelum tahun 1823 atau sebagai orang yang lahir di negara bagian ini. Warga negara asosiasi dimaksudkan sebagai orang-orang yang mendapatkan status kewarganegaraan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Serikat 1948. Dan warga negara yang dinaturalisasi dimaksudkan sebagai orang-orang yang telah menetap di Burma sebelum tanggal 4 Januari 1948 dan mengutarakan permohonan untuk menjadi warga negara setelah 1982 (Kipgen, 2013). Dari ketiga jenis kewarganegaraan tersebut tidak ada yang dapat diterapkan pada etnis Rohingya.

Menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) hanyalah sebagian kecil dari tanggung jawab negara dalam hal perlindungan HAM. Negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari kewajiban tersebut (Aust, 2010). (1) Jika negara tidak berusaha melindungi hak-hak warga negaranya yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, atau jika justru meniadakan hak-hak tersebut, negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. (2) Negara-negara yang terlibat mengizinkan atau melakukan kejahatan internasional atau kejahatan berat melalui aparat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, atau gagal mengambil tanggung jawab atas kejahatan tersebut (Rhona K.M. Smith, 2008). Tindakan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM.

Pemerintah Myanmar mengklaim telah mengambil tindakan yang tidak memihak dalam menangani krisis tersebut, namun kritik dan respon tetap datang dari berbagai pihak. Pada sesi Majelis Umum PBB yang ke-67 yang berlangsung pada September tahun 2012 para pemimpin muslim dari negara-negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam) atau disebut juga dengan OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) menyerukan untuk melakukan aksi yang lebih aktif dalam merespon krisis kemanusiaan tersebut guna mengakhiri konflik yang terjadi yang dibahas oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan Presiden Myanmar Thein Sein dan Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu (Kipgen, 2013). Komite Ketiga majelis umum PBB yang berfokus pada masalah hak asasi manusia, mendesak pemerintah Myanmar untuk meningkatkan kondisi kehidupan etnis Rohingya dengan melindungi hak asasi manusia mereka, termasuk hak atas kewarganegaraan (Kipgen, 2013). Selain itu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang merupakan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi juga merepon krisis yang terjadi terhadap etnis Rohingya dengan mengirimkan bantuan secara langsung kepada pengungsi Bangladesh yang membutuhkan berupa kebutuhan pokok dan mengarusutamakan perlindungan pengungsi di semua pemukiman pengungsi (UNHCR, 2019).

Respon lain berasal dari HRW (*Human Rights Watch*) dengan mendesak pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap penduduk Muslim dan untuk mengatur kembali keamanan negaranya. Selain itu, dalam laporannya *Human Rights Watch* mengutuk otoritas tersebut karena telah memberlakukan pembatasan akses kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang menggusur sebanyak 104.000 orang yang sangat membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis (Kipgen, 2013). Perihal krisis kemanusiaan tersebut, ASEAN (*Association of Southeast Nations*) yang merupakan sebuah organisasi regional yang terdapat di Asia Tenggara juga memberikan responnya, namun dalam perkembangannya, prinsip *non-interference* yang terdapat dalam piagam ASEAN pada tahun 1967 menetapkan legitimasi terhadap negara-negara anggota ASEAN untuk tidak mengurus permasalahan internal dari negara masing-masing. Prinsip tersebut tercantum dalam Piagam

ASEAN tahun 1967 yang dinamai sebagai “*ASEAN Way*” yang meliputi: menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, tidak adanya campur tangan eksternal dan pemaksaan, tidak mencampuri urusan internal satu sama lain, penanganan sengketa secara damai, menentang terhadap ancaman penggunaan kekuatan dan kerja sama yang efektif (Mutaqin, 2018).

Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, yang menjadikannya menarik perhatian dari masyarakat internasional. Krisis kemanusiaan yang tidak kunjung menemukan titik terang ini melatar belakangi Indonesia untuk ikut memberikan responnya dengan melakukan berbagai macam upaya dalam penyelesaian krisis yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia berupa kritik terhadap pemerintah Myanmar, diplomasi, dialog hingga bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya.

Upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian krisis etnis Rohingya yaitu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) untuk melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Ketua Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine, Kofi Anan (mantan Sekjen PBB). Pada tahun 2017 Menlu RI melakukan pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, Menteri pada Kantor Presiden, Menlu, Penasehat Negara Myanmar dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri. Dalam pertemuan tersebut Menlu RI kepada Penasehat Negara Myanmar, Suu Kyi mengutarakan pesan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia serta empat usulan solusi yang diusulkan untuk masa depan warga Rohingya yang disebut dengan Formula 4+1, dimana Myanmar dituntut untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri sepenuhnya dan menghindari menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua masyarakat yang tinggal di Rakhine dengan tidak memandang suku dan agama, dan pentingnya untuk secara cepat membuka akses untuk bantuan kemanusiaan (Mohammad, 2019). Kemudian terdapat satu aspek lainnya yaitu betapa pentingnya rekomendasi Laporan dari Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan agar dapat segera diterapkan (Alam, Ilham Falahul, 2021). Dalam upaya tersebut Indonesia berhasil untuk membuka akses bantuan bagi warga etnis Rohingya.

Konflik yang sudah meredam pada tahun 2018 bantuan dan diplomasi pun semakin terbatas. Pada 27 April 2018 di Singapura, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan secara bilateral dengan Win Myint, Presiden Republik Persatuan Myanmar. Pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, Enggartiaso Lukita selaku Menteri Perdagangan, dan Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan (Alam, Ilham Falahul, 2021). Pertemuan tersebut Presiden Indonesia menyampaikan keprihatinannya terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap Bangladesh. Presiden Jokowi juga membahas mengenai pengungsi Rakhine State yang mulai masuk ke Indonesia serta menyatakan bahwa Indonesia akan terus membantu Myanmar, baik melalui diplomasi bilateral maupun melalui bantuan kemanusiaan, terutama terkait repatriasi pengungsi dari Cox's Bazar ke Rakhine State secara sukarela, aman, dan terhormat.

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia tersebut merupakan bentuk diplomasi kemanusiaan yang didefinisikan oleh Larry Minear, dan Hazel Smith yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh aktor, baik negara maupun non-negara untuk mendapatkan akses terhadap masyarakat yang terdampak krisis di suatu negara. Diplomasi kemanusiaan digunakan agar aktor kemanusiaan mendapatkan ruang dalam politik dan militer. Terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan dalam melakukan diplomasi kemanusiaan, yaitu pengumpulan informasi, komunikasi dan negosiasi (Minear & Smith, 2007). Konsep ini dapat menggambarkan penekanan pada upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi kemanusiaan terkait penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya.

Adanya beberapa kendala yang dihadapi, menjadikan upaya-upaya yang telah dilakukan belum memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap organisasi internasional, maupun negara-negara yang ingin memberikan bantuan. Oleh karena itu konflik yang terjadi dengan masyarakat Rohingya, di Myanmar masih terus berlanjut hingga saat ini. Sebagai salah satu negara tetangga Myanmar, Indonesia seharusnya mampu untuk memberikan bantuan bagi Rohingya. Hal tersebut dapat dilakukan baik dengan memberikan bantuan dalam menyelesaikan

konflik, memberikan bantuan kepada para pengungsi, ataupun memberikan bantuan yang lainnya. Indonesia dipilih dalam penelitian ini karena Indonesia merupakan salah satu negara tetangga Myanmar yang juga ikut terdampak oleh krisis tersebut. Sehingga diharapkan Indonesia dapat menjadi mediator baik kepada organisasi internasional maupun negara-negara lainnya untuk merumuskan penyelesaian terhadap krisis kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Rohingya tersebut. Sehingga krisis tersebut dapat menemukan penyelesaian. Indonesia menjadi penting untuk mengupayakan penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya dikarenakan persoalan yang ditimbulkan tidak hanya memakan banyak korban jiwa dan terdapat sejumlah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, namun juga berdampak terhadap negara-negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Berdasarkan realitas di atas, maka Penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana diplomasi Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

1.2. Rumusan Masalah

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan jenis pelanggaran HAM berat, yang dianggap oleh PBB sebagai etnis yang paling teraniaya (*most persecuted ethnic*) dan mendapat julukan sebagai *the Gypsies of Asia*. Krisis tersebut hingga saat ini telah memakan banyak korban jiwa, terdapat sejumlah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan negara-negara tetangga yang juga ikut terdampak oleh pengungsi dan imigran, khususnya negara Indonesia.

Penjelasan tersebut melatar belakangi Peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, **Bagaimana Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang berjudul “Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022,” yakni:

1. Mendeskripsikan krisis yang dialami oleh Etnis Rohingya

2. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya tahun 2017-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang “Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022,” ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi mengenai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian krisis Rohingya dengan menggunakan konsep diplomasi dan konsep hak asasi manusia.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi para *researcher* dan *policy maker* mengenai diplomasi Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

1.5. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan empat buah literatur dari penelitian sebelumnya dengan tema yang sama sebagai acuan serta bahan referensi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengelaborasi ide baru dalam penelitian. Berikut ini terdapat sejumlah penelitian yang dinilai sesuai dengan penelitian ini. cukup baik dan memadai.

Penelitian **pertama** yaitu berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019” (Alam, Ilham Falahul, 2021). Dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Rohingya dari tahun 2014 hingga 2019, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Penelitian ini didasarkan pada konflik etnis yang terjadi di Myanmar, yang

merupakan konflik yang terjadi antara Etnis Rohingya yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim dan Etnis Rakhine yang beragama Budha.

Dalam penelitian ini Ilham Falahul Alam menguraikan bahwa kompleksnya permasalahan konflik yang terjadi terhadap kelompok minoritas Rohingnya di Myanmar. Sejak sekitar tahun 19423 ketika Myanmar masih bernama Burma, konflik tersebut sudah terjadi. Konflik ini timbul saat terjadinya pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Budha terhadap kelompok minoritas Rohignya di Arakan. Konflik ini semakin berkembang setelah diberlakukannya Undang-Undang kependudukan di Myanmar oleh pemerintah Myanmar. Kependudukan etnis minoritas Rohingnya yang berada di Rakhine tidak diakui oleh Pemerintah Myanmar sebagai warga negara Myanmar, hal ini disebabkan masyarakat Rohingnya tidak memiliki kejelasan atas identitasnya dan pada masa kudeta junta militer mereka dianggap sebagai pengungsi, mereka dianggap telah menjadi pengungsi selama berabad abad dan turun temurun yang tinggal di negara bagian Rakhine. Sedangkan, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan, Rohingya adalah salah satu etnis atau rumpun ras yang diakui, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar.

Ilham Falahul Alam menyimpulkan bahwa “Kebijakan luar negeri indonesia era presiden jokowi dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di rohingya tahun 2014-2019” adalah : a. Kebijakan yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, berupa penyediaan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat yang dibutuhkan oleh para pengungsi. b. Kebijakan bantuan ke pengungsi, yaitu sekitar 13.840 pengungsi tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia serta pengungsi yang tinggal di Bangladesh diberikan bantuan dan fasilitas. c. Kebijakan diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar, dalam diplomasi bilateral tersebut terdapat beberapa pertemuan salah satunya bertujuan untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah kemanusiaan dengan “Formula 4+1”.

Perbedaan penelitian oleh Ilham Falahul Alam dengan penelitian Peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika fokus penelitian Ilham Falahul Alam pada “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis

Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019,” maka fokus penelitian Peneliti ialah menganalisis Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

Penelitian **kedua**, yaitu penelitian yang berjudul “*Interfaith Dialogue Soft Power Diplomasi Indonesia Dalam Isu Rohingya*” yang ditulis oleh Adirini Pujayanti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI tahun 2018 (Adirini Pujayanti, 2018). Penelitian ini menjelaskan tentang upaya dalam membangun perdamaian Myanmar, diplomasi soft power Indonesia dapat membantu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan diplomasi *soft power* oleh Indonesia dapat membantu menjaga perdamaian di wilayah tersebut, terutama terkait dengan masalah Rohingya di Myanmar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bagi Komisi 1 dan BKSAP DPR RI.

Dalam penelitian ini Adirini Pujayanti menjelaskan mengenai bagaimana daya tarik budaya, nilai-nilai kebangsaan dan kebijakan luar negeri dapat menentukan kekuatan *soft power* suatu negara. Dengan melihat situasi saat ini di Indonesia, maka ketiga faktor tersebut akan dibahas. Kemudian kekuatan *soft power* tersebut digunakan dalam upaya diplomasi Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Myanmar khususnya terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penggunaan pendekatan *soft power* diplomasi dan berusaha untuk menghindari penggunaan megaphone untuk diplomasi. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, dilaksanakan dengan halus dan tanpa paksaan, hal ini menjadikan Pemerintahan Myanmar bersedia untuk membuka diri terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara heterogen yang mampu menjaga stabilitasnya. Masyarakat internasional mengakui keunggulan Indonesia ini dan dijadikan rujukan sebagai negara multietnik yang berhasil. Hal tersebut menjadikan Indonesia mempunyai kemampuan untuk menggunakan diplomasi *soft power* yang berdasarkan pada kekayaan keragaman kebudayaan, terutama dalam hal kemampuan untuk menerima perbedaan agama melalui kerja sama *interfaith dialogue*. Indonesia menggunakan situasi ini untuk membantu menciptakan perdamaian di seluruh dunia, terutama untuk mencapai penyelesaian damai masalah Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Adirini Pujayanti menyimpulkan bahwa diplomasi *soft power* Indonesia yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian pada konflik yang dialami oleh Rohingya di Rakhine, Myanmar dimulai. Adanya kerja sama dan komitmen politik dari semua pihak untuk mempertahankan kerukunan dan keamanan adalah pelajaran yang dapat dipetik dari kerukunan umat beragama di Indonesia. Pembinaan yang dilakukan sebagai upaya untuk penegakan kerukunan antar umat beragama tidak terjadi secara instan, tetapi melewati proses yang ditempuh secara bertahap oleh pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini, tampaknya belum ada kemauan dari pemerintah maupun dari rakyat Myanmar untuk mencapai kesetaraan dengan masyarakat etnis Rohingya. Tidak terdapat bukti bahwa pemerintah dan pemuka agama telah melakukan cukup upaya untuk menjaga kerukunan beragama, sehingga tidak terbangun rasa kebersamaan untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan beragama di Myanmar.

Perbedaan penelitian oleh Adirini Pujayanti dengan penelitian Peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Jika fokus penelitian Adirini Pujayanti pada “upaya diplomasi *soft power* Indonesia membantu menjaga perdamaian di kawasan, khususnya dalam isu Rohingya di Myanmar pada tahun 2017 saja,” maka fokus penelitian Peneliti Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

Penelitian **ketiga**, yaitu penelitian yang berjudul “Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar” yang ditulis oleh Mohammad Rosyid (Rosyid, 2019). Penelitian ini menjelaskan tentang peran negara Indonesia dalam merespon konflik yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu berfokus pada respon Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya.

Penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya serta upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi komunitas Rohingya di Myanmar. Dalam penelitian ini Mohammad Rosyid menjabarkan berbagai macam bentuk bantuan teknis yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu etnis Rohingya baik yang berada di Rakhine hingga kepada para pengungsi yang ada di

Aceh, Indonesia. Mohammad Rosyid juga menjelaskan tentang bagaimana upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dengan mengirimkan menteri luar negeri untuk menemui Aung Sang Suu Kyi di Myanmar untuk ikut berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia tersebut membuahkan hasil sehingga Myanmar menyetujui untuk memberikan akses bantuan bagi masyarakat etnis Rohingya. Senin 04 September 2017 Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, melaksanakan pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi, pemimpin *de facto* Myanmar, di ibu kota Myanmar, Naypyidaw untuk membahas peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis di Myanmar. Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ini menjadi perhatian global disebabkan pertama kalinya para pemimpin negara turun langsung berbicara tentang masalah kemanusiaan di negara bagian Rakhine.

Mohammad Rosyid menyimpulkan bahwa perhatian pemerintah Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Rohingya di Myanmar yang diakibatkan oleh keangkuhan Pemerintahan Myanmar dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Terdapat dua upaya nyata, yang perlu untuk dilakukan evaluasi keberlangsungan dan keberhasilannya, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok bagi pengungsi Rohingya serta upaya diplomatik. Masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia yaitu untuk menumbuhkan kepedulian ASEAN atas penderitaan Rohingya. Ketidak pedulian dari negara-negara anggota ASEAN ini akibat dari prinsip yang ada di ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lain yang disebut prinsip non-intervensi. Hal ini termasuk untuk tidak ikut campur dalam masalah yang dihadapi Rohingya di Myanmar. Alasan ini merupakan bentuk dari ketidak pekaanya ASEAN atas nasib Rohingya.

Perbedaan penelitian oleh Mohammad Rosyid dengan penelitian Peneliti yaitu terdapat pada fokus penelitian. Jika fokus penelitian Mohammad Rosyid pada “Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar tahun 2017,” maka fokus penelitian Peneliti ialah menganalisis Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

Penelitian **keempat** yaitu berjudul “Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi” yang ditulis oleh Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi (Pramita, Tia Nadia; Zahidi, Syaprin M.; 2023). Penelitian ini membahas mengenai Indonesia yang merupakan pemimpin di Asia Tenggara berusaha untuk berpartisipasi dalam penyelesaian krisis yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan masyarakat etnis Rohingya yang banyak dilakukan dengan beberapa cara, terutama melalui jalur diplomasi dan pembuatan kebijakan tanpa mengintervensi negara tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dunia.

Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi menyimpulkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif telah banyak memberikan kontribusinya terhadap krisis kemanusiaan yaitu dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, baik pengungsi yang ada di dalam negara Indonesia maupun pengungsi yang ada di luar negeri seperti di Bangladesh, dengan membantu pemerintah Bangladesh untuk meringankan beban yang diakibatkan oleh lonjakan pengungsi etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Selain itu, sebagai inisiator dalam menangani konflik ini, Indonesia bebas menjalin hubungan dengan aktor negara maupun non-negara lainnya.

Perbedaan penelitian oleh Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi dengan penelitian Peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika fokus penelitian Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi pada “analisis peranan Indonesia dalam pemberian bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya pada era Jokowi” yang lebih berfokus pada kebijakan luar negeri dan bantuan luar negerinya, maka fokus penelitian Peneliti ialah menganalisis Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

Penelitian **kelima** yaitu berjudul “Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017” yang ditulis oleh Fuat Albayumi, dkk (Fuat Albayumi, dkk, 2018). Penelitian ini membahas konflik bersenjata yang terjadi pada tahun 2017 di Myanmar yang mengakibatkan krisis kemanusiaan masyarakat etnis Rohingya. Setelah peristiwa ini, banyak orang mengecam

pemerintah Myanmar karena tidak memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik. Penutupan akses bagi pihak asing untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Namun, Indonesia untuk membahas mengenai penyelesaian krisis Rohingya justru diterima oleh Myanmar.

Fuat Albayumi, dkk menyimpulkan bahwa terdapat langkah-langkah diplomasi kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, yaitu berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh serta dengan sejumlah pihak lainnya, menjadi penengah antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional, serta bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh tentang solusi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya. Hal tersebut menjadikan pemerintah Myanmar percaya kepada Indonesia dan krisis yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2017 akibat konflik dapat teratasi.

Perbedaan penelitian oleh Fuat Albayumi, dkk dengan penelitian Peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika fokus penelitian Fuat Albayumi, dkk pada “diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya tahun 2017,” yaitu pada rentang waktu penelitiannya, maka fokus penelitian Peneliti ialah menganalisis Diplomasi Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

Table 2.5 Komparasi Penelitian Terdahulu

	Ilham Falahul Alam	Adirini Pujayanti	Mohammad Rosyid	Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi	Fuat Albayumi, dkk
T o p i k P e n e l i t i a n	“Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019”	<i>“Interfaith Dialogue Soft Power Diplomasi Indonesia Dalam Isu Rohingya”</i>	“Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar tahun 2017”	“Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi”	“Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017”
T	Kebijakan Luar	Diplomasi damai,	Politik bebas	Kebijakan Luar	Diplomasi

e o r i / K o n s e p	Negeri	<i>soft power</i>	dan aktif	Negeri, Bantuan Luar Negeri, Alokasi Bantuan	Kemanusiaan
M e t o d e	Pendekatan: Kualitatif Sumber Data: Sekunder Metode: Studi Analisis	Pendekatan: Kualitatif Sumber Data: Primer Metode: Studi Analisis	Pendekatan: Kualitatif Sumber Data: Sekunder Metode: Studi Analisis	Pendekatan: Kualitatif Sumber Data: Sekunder Metode: Studi Analisis	Pendekatan: Kualitatif Sumber Data: Sekunder Metode: Studi Analisis
K e s i m p u l a n	“Kebijakan luar negeri indonesia era presiden Jokowi dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya tahun 2014-2019” berupa, memberikan bantuan kemanusiaan, pemberian bantuan kepada para pengungsi, dan melaksanakan diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar	Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine Myanmar dengan menggunakan diplomasi <i>soft power</i> baru dimulai, dan belum berdampak lebih terhadap penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar.	Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk membangkitkan kepedulian ASEAN atas krisis yang dialami oleh Rohingya. Ketidakpedulian ini akibat dari prinsip non-intervensi yang ada di ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN. Termasuk konflik Rohingya, di Myanmar.	Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, telah memberikan banyak kontribusinya terhadap konflik kemanusiaan dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif.	Langkah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia pada tahun 2017 dapat mengurai konflik yang terjadi dengan etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2017.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua bagian. Setelah menjelaskan mengenai landasan konseptual yang terdiri dari konsep diplomasi kemanusiaan dan hak asasi manusia, bagian kedua ini kerangka pemikiran akan dipaparkan dengan tujuan untuk membangun alur pikir serta untuk menggambarkan bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

2.1. Landasan Konseptual

2.1.1 Diplomasi Kemanusiaan

Diplomasi Kemanusiaan merupakan konsep baru dalam hubungan internasional dan berkembang beriringan dengan meningkatnya isu – isu kontemporer, seperti etnis, hak asasi, dan keamanan manusia. Berbeda dengan jenis diplomasi lain, seperti diplomasi perdagangan, keamanan, dan lingkungan, diplomasi kemanusiaan dikenal sebagai diplomasi jalanan, diplomasi yang bukan hanya dilakukan situasi formal, namun juga dengan informal dengan turun kejalan. Diplomasi ini bersifat *ad hoc* yang dimana dilakukan dengan cara yang tidak biasa dan tergantung dari kondisi krisis, serta mengikutsertakan banyak aktor. Artinya, bahwa praktik diplomasi kemanusiaan digunakan pada sebuah krisis, yang terjadi dalam rentang waktu dan wilayah tertentu.

Istilah diplomasi kemanusiaan pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 oleh diplomat Amerika Oscar Straus. Setelah Perang Dunia II dan penyebaran humanisme global, praktik diplomasi kemanusiaan yang sebenarnya mulai terbentuk. Christer Jonsson, seorang Profesor Ilmu Politik di Universitas Lund di Swedia, setelah mempelajari evolusi teori diplomasi dari tahun 1960an hingga akhir Perang Dingin, menyimpulkan bahwa

terdapat konteks baru di mana proses diplomasi berkembang. N. Kornago, S. Turunen, H. Smith, dan peneliti lain mengaitkan terbentuknya konsep diplomasi kemanusiaan di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dengan bentuk konflik internal baru, yang ditandai dengan meningkatnya permusuhan dan internasionalisasi, serta mengungkap keterbatasan alat diplomasi tradisional untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan.

Pada tahun 2000-2010an, sejumlah keadaan darurat yang kompleks dengan berbagai sebab sering terjadi, yang disertai dengan pemindahan paksa atau eksodus massal, runtuhnya perekonomian dan struktur negara, perselisihan sipil, epidemi, kelaparan, dan sulitnya untuk mengakses layanan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, diplomasi kemanusiaan dapat mencakup tekanan terhadap pemerintah untuk mendorong tindakan dalam krisis tertentu dan mendorong organisasi internasional untuk merespons krisis pada waktunya, dengan menghormati hukum internasional (Bogatyreva, 2022). Praktik negosiasi antara politisi dan organisasi kemanusiaan untuk menjamin akses, bantuan, dan perlindungan warga sipil selama konflik dan keadaan darurat mengarah pada terbentuknya konsep diplomasi kemanusiaan, yang menurut A. De Laury, mulai beredar lebih konsisten di awal tahun 2000-an.

Larry Minear, dan Hazel Smith dalam bukunya yang berjudul *“Humanitarian Diplomacy : Practitioner and Their Craft*, mendefinisikan diplomasi kemanusiaan sebagai upaya yang dilakukan oleh aktor, baik negara dan non-negara dalam mendapatkan akses terhadap masyarakat yang terdampak krisis di suatu negara (Minear & Smith, 2007). Diplomasi kemanusiaan digunakan agar aktor kemanusiaan mendapatkan ruang dalam politik dan militer. Dalam melakukan diplomasi kemanusiaan, ada beberapa proses yang dapat dilakukan, meliputi:

1. Pengumpulan informasi,
2. Komunikasi, dan
3. Negosiasi.

Dalam pengumpulan informasi, aktor diplomasi kemanusiaan perlu mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya dari negara tuan rumah (yang berkonflik). Melalui proses pengumpulan informasi ini, informasi yang diperoleh aktor diplomasi kemanusiaan bukan hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang turut membantu, tetapi juga sebagai akses bagi pihak internasional lain untuk menjadi satu – satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, aktor diplomasi kemanusiaan yang dipercaya tersebut memiliki akses istimewa di negara tuan rumah. Aktor diplomasi kemanusiaan kemudian melakukan komunikasi antara pemerintah negara tuan rumah dengan kantor pusat aktor diplomasi kemanusiaan tersebut berasal, untuk pengumpulan informasi. Aktor diplomasi kemanusiaan bekerja secara fisik dan politik di zona konflik yang sulit dan berbahaya. Kehadiran mereka sangat bermanfaat untuk mengaktifkan komunikasi politik yang diperlukan antara aktor-aktor yang berkonflik, karena sering kali konflik terjadi akibat arus komunikasi yang tidak lancar hingga menyebabkan *miss communication*. Proses yang terakhir dari diplomasi kemanusiaan adalah perundingan atau negosiasi (Fuat Albayumi, dkk, 2018). Aktor diplomasi kemanusiaan melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Kesepakatan dicapai dengan menggunakan instrumen diplomatik klasik seperti persuasi, janji dan dialog.

ICRC mendefinisikan diplomasi kemanusiaan adalah “persuading decision makers and opinion leaders to act, at all times, in the interests of vulnerable people, and with full respect for fundamental humanitarian principles” yang artinya bahwa diplomasi kemanusiaan berkaitan dengan upaya untuk mengajak pihak yang memiliki kekuasaan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang lemah serta untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kelompok tersebut (www.icrc.org, 2019). Kelompok-kelompok lemah ini ialah para korban konflik, perang hingga bencana alam.

Tujuan diplomasi kemanusiaan adalah: “*humanitarian diplomacy aims to mobilise public and governmental support and resources for humanitarian operations and programmes, and to facilitate effective partnerships for*

responding to the needs of vulnerable people. Humanitarian diplomacy includes advocacy, negotiation, communication, formal agreements, and other measures. It is a field with many players, including governments, international organisations, NGOs, the private sector, and individuals” yang artinya bahwa diplomasi kemanusiaan memiliki tujuan untuk memobilisasi dukungan dan sumber daya publik dan pemerintah untuk operasi dan program kemanusiaan, dan untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok-kelompok lemah (Pease, 2016). Diplomasi kemanusiaan melibatkan banyak aktor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, LSM, sektor swasta, dan individu. Diplomasi kemanusiaan dapat menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Diplomasi kemanusiaan bukan mengesampingkan kepentingan nasional, namun tujuan terpenting yakni bagaimana kepentingan nasional yang ada dapat selaras dengan prinsip-prinsip moral universal.

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dilakukan dengan mengedepankan sejumlah prinsip dasar, yaitu: (1) prinsip perlindungan HAM bagi masyarakat yang terkena krisis; (2) prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam pemberian bantuan; (3) prinsip bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat terkena dampak; serta (4) penghormatan terhadap integritas nasional dan kedaulatan negara yang menghadapi krisis. Melalui pendekatan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terbangun 'trust' dari negara dan masyarakat penerima bantuan dari Indonesia (Kemlu, 2019). Selanjutnya diharapkan dengan adanya bantuan kemanusiaan Indonesia dapat berkontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di negara yang terkena dampak krisis dan bencana.

Penggunaan konsep diplomasi parlemen dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, 2017-2022.

2.1.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara umum, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia mengacu pada gagasan

bahwa setiap orang berhak atas hak asasi yang sama tanpa membedakan mereka berdasarkan ras, bahasa, agama, jenis kelamin, warna kulit, pendapat, politik, atau kebangsaan (Project, 2000). Hak-hak ini dilindungi secara hukum oleh hukum hak asasi manusia, yang berfungsi untuk melindungi individu dan kelompok dari tindakan-tindakan pelanggaran yang mengganggu kebebasan fundamental dan harga diri manusia (Project, 2000).

Beberapa karakteristik yang paling signifikan dari hak asasi manusia adalah sebagai berikut (Project, 2000):

- Hak asasi manusia bersifat hakiki (*essential*) yang memiliki arti bahwa hak asasi manusia ini telah ada pada masing-masing manusia sejak lahir;
- Hak asasi manusia bersifat universal yang artinya berlaku sama dan tanpa diskriminasi terhadap semua orang. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, status, gender atau yang lainnya;
- Hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat (*inalienable*) karena tidak seorangpun dapat mencabut hak orang lain; hak dapat dicabut selain dalam situasi tertentu, misalnya ketika seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan oleh pengadilan;
- Hak asasi manusia tidak dapat dibagi (*indivisible*) yang artinya HAM berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan atau dibagi dari diri orang tersebut.

John Lock berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrat yang telah diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia, dan karena setiap orang memiliki hak yang sama, hak asasi manusia tidak dapat dicabut (Locke, 2003). Menurut hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan kebahagiaan. Hak asasi manusia, menurut Leah Levin, adalah kewajiban moral yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diabaikan. Menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, pemahaman lebih lanjut adalah bahwa hak asasi manusia

adalah hak asasi manusia yang mendasar yang tanpanya manusia tidak dapat ada (Arifin, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjungi tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (RI K. H., n.d.) Hak asasi manusia didefinisikan oleh PBB sebagai hak yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang status, ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, atau agama (Nations, n.d.). Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan, kebebasan berbicara, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Hak-hak ini tersedia bagi setiap manusia tanpa diskriminasi.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasia manusia merupakan hak-hak dasar dan pokok yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali sejak dilahirkan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini melekat pada setiap manusia, tidak dapat dicabut, dibagi ataupun diganggu gugat kecuali dengan alasan tertentu dan dengan kesepakatan dari pemilik hak. Tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan oleh Manfred Nowak, didasarkan pada empat prinsip: prinsip universal, prinsip yang tidak dapat dibagi, prinsip saling bergantung, dan prinsip yang saling terkait (Nowak, 2003). Menurut (Rhona K.M. Smith, 2008), terdapat tambahan prinsip-prinsip HAM, seperti prinsip persamaan hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Menghormati, menjaga, dan menegakkan hak asasi manusia adalah tiga kewajiban negara yang digariskan dalam *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), yaitu (1) negara tidak

boleh mencampuri atau membatasi pelaksanaan hak asasi manusia sebagai bagian dari kewajiban untuk menghormati, (2) kewajiban untuk melindungi berarti negara harus melindungi hak asasi manusia baik individu maupun kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia, (3) kewajiban untuk memenuhi diartikan sebagai mengambil langkah-langkah positif untuk memudahkan orang menikmati hak asasinya (www.ohchr.org, 2019).

Masih terdapat berbagai pelanggaran HAM berdasarkan situasi saat ini. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, aktor negara, dan lain sebagainya. Setiap tindakan seseorang atau kelompok, termasuk penyelenggara negara, yang mengurangi hak asasi manusia lainnya, baik sengaja maupun tidak, dianggap sebagai pelanggaran HAM. HAM harus dilindungi oleh negara. Menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM hanyalah sebagian kecil dari tanggung jawab negara dalam hal perlindungan HAM. Negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari kewajiban tersebut (Aust, 2010). (1) Jika negara tidak berusaha melindungi hak-hak warga negaranya yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, atau jika justru meniadakan hak-hak tersebut, negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (Rhona K.M. Smith, 2008). (2) Negara yang bersangkutan mengizinkan terjadinya atau benar-benar melakukan kejahatan internasional atau kejahatan berat melalui aparat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, genosida, atau gagal dalam menuntut pertanggungjawaban kejahatan tersebut (Rhona K.M. Smith, 2008). Penggunaan konsep Hak Asasi Manusia dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan krisis yang dialami oleh Etnis Rohingya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran ini untuk menjelaskan konflik di Myanmar dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya sehingga menjadi bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat mayoritas Budhis Myanmar dan menganalisis bagaimana diplomasi

Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Untuk mampu memberikan suatu dukungan kepada Myanmar dalam upayanya menangani krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya, maka pemerintah Indonesia yang memiliki peranan penting dapat melakukan suatu bentuk diplomasi antar pemerintah dengan Myanmar. Sehingga untuk menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia, maka terdapat dua konsep yang Peneliti gunakan dalam landasan konseptual yaitu konsep diplomasi kemanusiaan dan hak asasi manusia, akan menjadi pedoman Peneliti.

Melalui konsep diplomasi kemanusiaan, Peneliti akan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Myanmar pada tahun 2017-2022 untuk mengumpulkan informasi, menjalin komunikasi dan kemudian melakukan negosiasi dengan guna menemukan solusi bagi permasalahan krisis kemanusiaan etnis rohingya. Selain itu, melalui konsep HAM maka Peneliti akan menjelaskan bagaimana tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga warga Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 1



Sumber: Gambar Kerangka Pemikiran diolah oleh Peneliti yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran Peneliti pada penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan fokus penelitian yaitu pada upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam penyelesaian krisis Rohingya tahun 2017-2021. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data dan triangulasi data, untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode kualitatif. Creswell menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk memahami dan melakukan eksplorasi secara mendalam makna serta menguraikan individu, kelompok yang terkait dengan masalah individu maupun sosial (Creswell, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berarti menganalisis fenomena dan kemudian menguraikannya secara lebih mendalam dengan mengaitkan teori atau konsep dengan data yang telah dikumpulkan, lalu menjabarkannya dalam bentuk tulisan (Creswell, 2014).

Dengan demikian, menggunakan penelitian metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan krisis kemanusiaan Rohingya dan menganalisis bagaimana diplomasi Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, 2017-2022 dengan konsep diplomasi kemanusiaan dan konsep hak asasi manusia.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan krisis kemanusiaan Rohingya dengan menggunakan konsep hak asasi manusia dan menganalisis bagaimana diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya dengan menggunakan konsep diplomasi kemanusiaan. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2017-2022, karena berdasarkan dengan ketersediaan data yang ada saat ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi.

3.3.1. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pencarian informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian melalui membaca buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta situs berita berbasis online hingga situs resmi organisasi maupun pemerintahan. Studi pustaka yang dilakukan ini dapat membantu peneliti untuk menentukan apakah topik yang diteliti tersebut layak atau tidak. Selain itu studi pustaka ini juga dapat membantu Peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan, perihal teori-teori dan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3.3.2. Studi Dokumentasi

Dalam teknik ini, Peneliti mengumpulkan data melalui pencarian dokumen dan arsip baik tertulis maupun tidak tertulis melalui internet yang sesuai dengan topik penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Peneliti memakai data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen, jurnal, arsip, berita internasional, website resmi dan lain sebagainya serta hasil dari penelitian sebelumnya yang diulas oleh para ahli dan lembaga dan diterbitkan dalam berbagai jurnal, artikel, tesis, dan berita yang kredibel.

3.5. Teknik Analisis Data

Ada tiga tahapan dalam teknik analisis data, menurut Miles dan Huberman (Matthew B. Miles, 2014), yaitu:

3.5.1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan atransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Kondensasi data ini bertujuan untuk mengerucutkan, memfokuskan hingga menyeleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian serta dapat diverifikasi dan dimanfaatkan untuk memperoleh ide baru, memperoleh perbedaan yang diharapkan dapat mengembangkan atau mengelaborasi hipotesis agar data tidak bias.

3.5.2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah kondensasi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, matriks, grafik dan bagan sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Dalam penyajiannya, data disusun atau ditata secara sistematis sehingga konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan dari masing-masing pola dapat dipahami.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan ialah langkah yang terakhir. Pada proses ini setelah melakukan kondensasi dan penyajian data, maka Peneliti akan melakukan penyimpulan dan verifikasi data yang telah diperoleh saat proses penelitian guna meninjau hasil penelitian supaya dapat menjawab masalah penelitian. Penyertaan bukti-bukti yang valid dan relevan akan mendukung penilaian terhadap valid dan kredibelnya kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Salah satu konflik yang paling sulit untuk diselesaikan adalah konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Selain disebabkan oleh prinsip non-intervensi sesama negara anggota ASEAN yang termuat dalam piagam ASEAN, Myanmar juga tidak memberikan akses kepada pihak lain untuk mengintervensi urusan dalam negeri negaranya. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan berbagai strategi diplomasi, salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan baik antara Indonesia dengan pemerintah Myanmar, Indonesia dengan pemerintah Bangladesh, maupun Indonesia dengan Masyarakat Internasional.

Diplomasi yang dilakukan dengan memakai intimidasi yang menyudutkan pemerintah Myanmar maupun menerapkan ancaman embargo yang dilakukan oleh masyarakat internasional tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal tersebut menjadi kesempatan yang bagus bagi Indonesia untuk menggunakan diplomasi kemanusiaan. Beberapa langkah diplomasi kemanusiaan yang dijalankan oleh Indonesia, seperti komunikasi yang dilakukan dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh dan juga kepada beberapa pihak asing, sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional, serta negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Upaya-upaya tersebut kemudian membuahkan hasil, yaitu pemerintah Myanmar percaya kepada Indonesia, akibatnya krisis pengungsi Rohingya yang merupakan dampak dari konflik pada tahun 2017 lalu dapat diatasi.

Pihak-pihak yang berkonflik ini dapat memberikan kepercayaannya kepada pihak lain dengan menerapkan praktek diplomasi kemanusiaan yang dilakukan

dengan objektif dan tidak mencampuri urusan politik dalam negeri negaranya. Aktor diplomasi kemanusiaan mendapatkan akses pada korban konflik, dengan adanya kepercayaan tersebut, maka permasalahan kemanusiaan yang dialami korban konflik dapat segera teratasi. Namun upaya Indonesia tidak berhenti sampai disitu saja, konflik yang terjadi masih terus berlangsung hingga saat ini. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Indonesia baik dengan terus melakukan diplomasi kemanusiaan dengan pihak-pihak terkait hingga memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya yang ada di Myanmar, Bangladesh maupun yang datang dan tinggal di Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap diplomasi Indonesia terkait upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, 2017-2022, peneliti berusaha melakukan analisis terhadap diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pemerintah Myanmar, Indonesia dengan pemerintah Bangladesh dan Indonesia dengan Masyarakat internasional serta mendeskripsikan bagaimana krisis yang dialami oleh etnis Rohingya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan baik dalam perspektif teoritis maupun analisis. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu menyempurnakan penelitian serupa. Selanjutnya, topik baru yang mungkin dapat digali lebih dalam oleh peneliti berikutnya adalah melakukan analisis diplomasi kemanusiaan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai aktor, namun aktor-aktor non-negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirini Pujayanti. (2018). Interfaith Dialogue Soft Power Diplomasi Indonesia Dalam Isu Rohingya . (*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI* , 295-309.
- Agustina, W. (2017, September 5). *4 Formula Indonesia untuk Selamatkan Rohingya* . Diambil kembali dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/>
- Ainiyah, F. (2024). Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *ainiyah, F. (2024). Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Hakim,*, 369-381.
- Akbar, I. d. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1-12.
- Alam, Ilham Falahul. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rohingya Tahun 2014-2019. *Kajian Hubungan*, 72-100.
- Albayumi, F. H. (2018). Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. *Nation State: Journal Of International Studies*, 114–131.
- Alunaza, H. &. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 1-17.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- asean.org. (2021, Oktober 28). *Pernyataan Ketua KTT ASEAN ke-38 dan ke-39*. Diambil kembali dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara: <https://asean.org/chairmans-statement-of-the-38th-and-39th-asean-summits/>
- Aust, A. (2010). *Handbook of International Law, 2nd Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 569-587.
- Basel Karo, C. H. (2018). World Health Organization Early Warning, Alert and Response System in the Rohingya Crisis, Bangladesh, 2017–2018. 2074-2076.
- BBC News Indonesia . (2017, September 18). *Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh 'mulai dibagikan hari ini'*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41302028>
- Bloxham, L. (26, January 2022). *Apa yang dimaksud dengan krisis kemanusiaan?* Diambil kembali dari concern worldwide: <https://www.concern.org.uk/news/what-is-a-humanitarian-crisis>
- Bogatyreva, O. (2022). Humanitarian Diplomacy: Modern Concepts and Approaches. *National Library Medicine*, 1349–1366.
- Cheryl, N. M. (2021). Diplomasi Konferensi Indonesia Terkait Konflik Etnis Rohingnya di Myanmar. 173-187.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed methods Approches*. USA: SAGE Publication.
- Dianti, T. (2021, 12 29). *Indonesia Mengizinkan Pengungsi Rohingya Mendarat di Aceh*. Diambil kembali dari Benar News Indonesia: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/id-rohingya-darat-211229-12292021105044.html>
- Djumati, N. J. (2020). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar. *Jurnal Politico*, 1-21.
- Sidang 38*. Jakarta: Badan Kerjasama Antar Parlemen.
- Druce, S. C. (2020). *Myanmar's Unwanted Ethnic Minority: A History and Analysis of the Rohingya Crisis*. Malaysia: Springer.
- Erdianto, K. (2017, September 7). *Indonesia Menjadi Harapan Penuntasan Konflik Rohingya*. Diambil kembali dari Kompas.com: ww.nasional.kompas.com
- Febriyani, K. A. (2021). Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 884-894.
- Fiott, D. (2011). *On The Value of Parliamentary Diplomacy*, 1-2.
- Firdaus, M. J. (2021). *Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership Of House Representatives Republic of Indonesia in ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2011-2012*, 41.

- Firnas, M. A. (2023). Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer Dan Peran Indonesia. *Intermestic: Journal Of International Studies*. 600-617.
- Friedheim, R. L. (2003). *Parliamentary Diplomacy*. Copyright CNA Corporation, 1-89.
- Fuat Albayumi, dkk. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi. *Nation State: Journal of International* , 114-131.
- Hasyim, S. A. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Hongwei, F. (2017). ASEAN's Constructive Engagement Policy Engagement Policy Toward Myanmar. *China International Studies*.
- Gede Angga Adi Utama, D. G. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 208-2019.
- Ichsan, M. (2021). Representasi Budaya Masyarakat Aceh Dalam Diaspora Jalur Transnasional Pengungsi Etnis Rohingya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 215-224.
- Ihsanuddin. (2017, Agustus 30). *Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/>
- Iqbal, M. (2017, Agustus 30). *Menlu Turki hingga Kofi Annan Telepon Retno Minta RI Bantu Rohingya*. Diambil kembali dari Kumparan News: <https://kumparan.com/>
- Iqbal, Muhammad. (2017, September 5). *JK Akan Bawa Isu Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB*. Diambil kembali dari TEMPO: <https://nasional.tempo.co/>
- Jaknanihan, A. A. (2021). Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migrasi Di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, 132-151.
- Jancic, S. S. (2017). *Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance*. Boston: Brill Rodopi and Hotei Publishing.
- Jati, I. (2017). *Comparative study of the roles of ASEAN and the organization of Islamic cooperation in responding to the Rohingya crisis*, 25-26.
- Jordan, R. (2017, November 11). *Di KTT ASEAN, Jokowi: Kita Tak Bisa Berdiam Diri soal Rakhine State*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/>

- Kardi, D. D. (2017, September 6). *Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- Kemlu. (2019, April 6). *Isu-Isu Kemanusiaan*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/isuisu-kemanusiaan
- Kemlu. (2020, Juni 26). *Indonesia Selamatkan dan Berikan Bantuan Kemanusiaan Kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1417/berita/indonesia-selamatkan-dan-berikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-99-orang-migran-etnis-rohingya>
- Khoeini, G. R. (2019). The Solutions To Enhance Performance Of Parliamentary Friendship Group And Its Position In Parliamentary Diplomacy. *Genero & Direito*, 439-463.
- Kipgen, N. (2013). Journal of Muslim Minority Affairs. *Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya*, 298–310.
- Kneebone, S. (2020). Peraturan Presiden No. 125/2016 Sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 776-788.
- Kusuma, A. J. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017. *Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 151-168.
- Kusuma, A. J. (2021). Responding to the Humanitarian Crisis of the Rohingya in Myanmar: A Comparison between the Role of State and NGOs. *Journal of Human Security*, 23-34.
- Kuwado, F. J. (2017, September 13). *Jokowi Melepas 34 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com>
- Laoutides, A. W. (2019). Myanmar's 'Rohingya' Conflict: Misconceptions And Complexity. *Asian Affairs*, 1-19.
- Lestari, R. (2017, September 5). *Indonesia Akan Bawa Konflik Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB*. Diambil kembali dari Oke News: <https://nasional.okezone.com/>
- Locke, J. (2003). *Two Treatise of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mangku, D. G. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FPIPS*.

- Martauli, S. (2017). Peran Diplomasi Sebagai Cara Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Posisi Suatu Negara Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Politik Luar Negeri (Studi Kasus Di Indonesia). *Jurnal Good Governance*.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications.
- Mazrieva, E. (2020, Oktober 22). *Bantu Tampung Pengungsi Rohingya, Indonesia Desak Dunia Berikan Bantuan Nyata*. Diambil kembali dari voaindonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-tampung-pengungsi-rohingya-indonesia-desak-dunia-berikan-bantuan-nyata/5632619.html>
- Md. Tareq Mahmud, A. F. (2019). A Conflict Profile: The Rohingya Conflict in Myanmar . *Journal of Social Science Research*, 3312-3324.
- Minear, L., & Smith, H. (2007). *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*. Tokyo: United Nations University Press.
- Mitzy, G. I. (2014). Mitzy, G. I. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. *Global South Review*, 153-164.
- Mohammad, R. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 613-635.
- Mudyadadzo, W. (2016). *Parliamentary Diplomacy As A Critical Component Of Zimbabwe's Foreign Policy*, 1-2.
- Mutaqin, Z. Z. (2018). The Rohingya Refugee Crisis and Human Rights:. *asia-pacific journal on human rights and*, 1-26.
- Mutiarasari, K. A. (2022, November 11). *KTT ASEAN Membahas Tentang Apa? Ini Topik Pertemuan di Kamboja*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6400366/ktt-asean-membahas-tentang-apa-ini-topik-pertemuan-di-kamboja>
- Nandang Sutrisno, S. H. (2016). Perlindungan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1951 Dan Protokol Opsionalnya Tahun 1967 Terhadap Pengungsi Internasional Di Indonesia.
- Napitu, F. F. (2021). Responsibilitas Negara Transit Untu Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*.
- Nations, U. (t.thn.). *Human Rights*. Diambil kembali dari Peace, dignity and equality: https://www-un-org.translate.google/en/global-issues/human-rights?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Nowak, M. (2003). *Introduction to The International Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff.

- Parnini, J. S. (2020). International Responses to Human Rights Violations in Myanmar: The Case of the Rohingya. *Journal of International Studies*, 130.
- Pease, K.-K. (2016). *Human Rights and Humanitarian Diplomacy : Negotiating*. Manchester: Manchester : Manchester University Press.
- Pramita, Tia Nadia; Zahidi, Syaprin M;. (2023). Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi. 84-106.
- Primadi, H. (2019). Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Primadi, H. (2019). Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Primawardani, Y. &. (2018). Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 179-197.
- Project, U. N. (2000). *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*. Office of The High Commissioner For Human Rights.
- Pujiastuti, R. R. (2020). Pembentukan Mental Dan Karakter Bagi Taruna/Mahasiswa Unimar Amni Semarang Berdasarkan Pasal 29 Uud 1945 (Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan). *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 191-203.
- Putri, D. A. (2019). Kerjasama International Organization For Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015i. *Journal Of International Relations*, 998–1006.
- Qomari'ah, M. A. (2018). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya: Human Right Violations On Rohingya Conflict*, 72-74.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 145-159.
- Ramli, A. M. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 45-58.
- Rasyid, S. (2022). The Role of Indonesian Diplomacy in Managing Conflict between the Myanmar Government and the Rohingya Muslim Ethnic. *Unnes Law Journal*, 159-178.

- Ratu, S. A. (2022). Ratu, S. A., Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 19-36.
- Regaletha, R. D. (2023). Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi Di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. *UNES Law Review*, 2517–2535.
- Renanda, V. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 143-152.
- Reuters. (2017, Agustus 30). *Bangladesh Usir Pengungsi Rohingya*. Diambil kembali dari CNN Indonesia : www.cnnindonesia.com
- Rhona K.M. Smith, d. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rosmawati, R. (2015). Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 457-476.
- Rosyid, M. (2019). PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI E ANGANI ETNIS MUSLIM TNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 613-635.
- Ruslan, W. O. (2023). Menurut Burmese Rohingya Organisation UK (Brouk) atau organisasi Rohingya di Inggris, Pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak 1970-an. Tekanan terhadap warga Rohingya secara bertahap meningkat. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 558-568.
- Salsabila, N. &. (2023). Peran International Organization For Mitigation (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Indonesia. *Independen. Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 40-49.
- Setiawan, I. P. (2021). Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 83–97.
- Setiawan, I. P. (2021). Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 83–97.
- Setnasasean. (2019, Maret 13). *Jokowi Bahas Upaya Repatriasi Pengungsi Rohingya*. Diambil kembali dari Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia: <https://setnasasean.id/news/read/jokowi-bahas-upaya-repatriasi-pengungsi-rohingya>

- Siba, M. A. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict. *Islamic World And Politics*, 367-385.
- Sicurelli, A. P. (2022). The Political Economy of the EU Approach to the Rohingya Crisis in Myanmar. *Politics and Governance* , 47-57.
- Simbolon, K. (2018). Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis. *Jurnal PIR: Power In International Relations*, 37-49.
- Solingen, E. (2004). Regional conflict and cooperation: The Case of Southeast Asia. *The Journal of Asian Studies*, 1-13.
- Sopamena, A. C. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 85–115.
- Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 85-115.
- Sultoni, Y. W. (2013). The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1-14.
- Sundari, R. P. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 177-187.
- Surwandono, M. A. (2022). The Humanitarian Diplomacy of Indonesian President, House of. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 144-161.
- Syahrin, M. A. (2019). Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.
- Syahrin, M. A. (2019). Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 71–8.
- Taufiq-E-Faruque. (2020). Rohingya Refugee Crisis in. *Jurnal Hubungan Internasional*, 28-40.
- Teresia, A. (2017, September 20). *jk bahas rohingya bersama pemimpin negara oki disela sidang pbb*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparanews/jk-bahas-rohingya-bersama-pemimpin-negara-oki-di-sela-sidang-pbb/full>

- Thontowi, J. (2020). Evaluasi Kritis Terhadap Arrangement Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang Repatriasi Suku Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional.
- Triwibawa, C. (2014). Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees).
- Umur, A. (2020). Birth Recording According To Article 31 Qanun Aceh Barat Daya No. 13 Of 2012 Concerning The Implementation Of Population Administration (Case Study In Gampong Gunung Samarinda, Babahrot District Regency. Aceh Barat Daya). *Dusturiyah. Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 227-245.
- UNHCR. (2019, July 31). *Rohingya Emergency*. Diambil kembali dari UNHCR The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/asia/rohingya-emergency.html>
- Untari, R. &. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi. *JCA Of Law*.
- Utama, Y. A. (2023). Pengaruh Self Management Pada Pasien Hipertensi: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 422-429.
- Utami, P. N. (2019). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 299–312.
- Vita, I. P. (2021). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Wibowo, A. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Adigama*, 1883-1907.
- Wijaya, E. C. (2022). Peranan United Nations High Commissioner For Refugee Dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita Di Indonesia.
- Wiraputra, A. R. (2018). Definisi Pengungsi Dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Kemigrasian Kementerian Hukum Dan HAM*, 63-72.
- www.icrc.org. (2019).
- www.ohchr.org. (2019). *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*. Diambil kembali dari International Human Rights Law:

<https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>

- Yudithia, D. &. (2018). Sikap Negara-Negara ASEAN Terhadap Pengungsi Muslim Rohingya Pada Periode 2014-2017. *Balcony*, 21-29.
- Yuliantini, N. P. (2019). Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 41-49.
- Zahra, F. A. (2023). Perbandingan Aksi, Reaksi, Dan Hubungan Internasional Berbagai Negara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 31-40.
- Zulkarnain, &. K. (2020). Together For Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling Of Rohingya Refugees In Aceh 2015. *Jurnal HAM*, 11-67.
- Zuraidah, M. (2021). *Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Banyuwangi: Universitas 17.